



ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET DI BMT RAUDHAH

Zulhasby Assidqy Nasution¹, Tuti Anggraini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zulhasbynasution@gmail.com, tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik manajemen risiko pembiayaan di BMT Raudhah dan inisiatif untuk mengatasi keuangan bermasalah dalam akad murabahah. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, digunakan metode pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data secara menyeluruh dan kesimpulan berdasarkan teori yang diterima merupakan metodologi analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan akad murabahah di BMT Raudhah telah memasukkan unsur-unsur utama manajemen risiko yang baik dan tidak ada unsur riba dalam setiap transaksinya. Meski demikian, penerapan manajemen risiko belum sempurna karena formatnya belum diperbaiki. laporan pengawasan kegiatan, namun upaya penanganan pendanaan cukup baik.

Kata kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, Murabahah, BMT Raudhah

1. Pendahuluan

Secara umum, perbankan syariah dan dasar moneter Islam telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah keyakinan yang umum di kalangan komunitas Muslim bahwa standar perbankan dan lembaga keuangan mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Beberapa bank mengadopsi kriteria syariah setelah dikeluarkannya fatwa pada tahun 2003 tentang pengakuan bank yang menggunakan skema bunga MUI. Bank syariah dimaksudkan untuk menawarkan layanan sistem keuangan dan perbankan yang sama kepada masyarakat seperti bank tradisional, namun dengan cara yang berbeda. Sebagai hasilnya, Bank syariah harus senantiasa mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam secara konsisten. Bank Syariah menjalankan fungsi intermediasi yang sama dengan bank tradisional, yaitu mengumpulkan modal dari pada anggota masyarakat umum dan mengalokasikan dana tersebut kembali kepada individu yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. (Susana: 2011).

Baitulmal lahir sebagai akibat dari larangan keras riba dalam Al-Qur'an, seperti yang ditunjukkan dengan munculnya Bank Syariah sebagai lembaga keuangan Islam. Pembukaan Baitul Maal Wattamwil akan memudahkan layanan perbankan, khususnya bagi para pedagang atau pengusaha dari kalangan kurang mampu, sehingga mereka dapat menjajaki peluang, meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan memajukan perekonomian Indonesia. BMT telah melakukan beberapa perbaikan dalam operasional bisnis dan barang dagangan sebagai hasil dari upayanya untuk menjadi lebih profesional. Satu diantara jenis lembaga keuangan non-bank yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT). Nama Baitul maal wattamwil dikenal sebagai sebuah organisasi yang terbentuk dari gabungan kata "Baitul Maal" dan "Baitul Tamwil". Baitul maal terutama difokuskan pada inisiatif nirlaba untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sodaqoh. Baitul Tamwil memiliki tujuan menghimpun dan melikuiditas atau mengakhiri serta menghentikan modal usaha. Sebagai organisasi yang mengedepankan usaha komersial di kota-kota kecil, BMT tidak bisa hidup tanpa perusahaan-perusahaan tersebut." Pendirian badan ini dimaksudkan untuk membantu lapisan masyarakat paling bawah yang tidak dilayani oleh bank. Untuk menjalankan operasional operasionalnya, Baitul maal wat tamwil (BMT) menghimpun uang tabungan dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan. Pembiayaan murabahah adalah opsi atau solusi pendanaan yang ditawarkan serta disediakan Baitul maal wattamwil. Dalam pembiayaan murabahah nasabah mengkonfirmasi harga belinya kepada penjual kemudian membayarkan jumlah yang lebih besar sesuai kesepakatan. Jika dibandingkan dengan bentuk pembiayaan mudharabah atau musyarakah , pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang cukup lazim di kalangan BMT (Susanto: 2008).

Berdasarkan prinsip koperasi syariah, BMT Raudhah adalah organisasi keuangan mikro yang bertindak sebagai perantara antara komunitas berorientasi usaha kecil dan pemilik dana anggota, yang sebagian besar adalah usaha kecil. Pengembangan ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran islam khususnya koperasi dengan prinsip syariah di wilayah pesantren Ar-Raudhatul Hasanah medan merupakan fungsi utama BMT Raudhah. Dua produk simpanan dan pembiayaan ditawarkan oleh BMT Raudhah. Beberapa produk tabungan yang tersedia termasuk tabungan wadiah (titipan), tabungan mudharabah berjangka(berbagi hasil), dan tabungan masa depan. Produk pembiayaan yang ditawarkan bmt raudhah mencakup pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. (Indonesia: 2015).

Pembiayaan Murabahah merupakan satu produk akad yang paling banyak diminati oleh banyak orang, karena memenuhi kebutuhan dan prinsip syariah bagi sebagian besar umat muslim. Pembiayaan Murabahah juga memiliki beberapa alasan yang mendorong nasabah untuk menggunakan akad ini seperti kepastian harga barang yang akan dibeli sehingga nasabah dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik. Tagihan pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan secara bulanan dengan beberapa angsuran, dan dalam akad murabahah, baitul maal wattamwil



berperan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dengan membelikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah dengan kesepakatan mengenai akad murabahah dengan kata lain, penjualan lainnya kepada anggota dilakukan berdasarkan Cost Plus Profit.

Dua prosedur yang membentuk penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan adalah hal yang diutamakan. Bank harus: (1) mengidentifikasi risiko pembiayaan yang ada pada setiap barang dan operasinya untuk menyelesaikan prosedur ini. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil analisis terhadap ciri-ciri risiko pembiayaan yang terdapat dalam aktivitas fungsional; (2) dalam mengevaluasi kegiatan pembiayaan, perlu mempertimbangkan keadaan keuangan debitur, khususnya kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan jaminan yang diberikannya. Untuk menilai risiko debitur diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan dan keandalan Pembiayaan Bermasalah.

Koperasi Pondok Pesantren Raudhah Hasanah (Kopontren) dapat ditemukan di Medan Selayang, Kota Medan, di JL Letjen Jamin Ginting Km 11. Didirikan untuk mendukung dan memajukan pondok pesantren di bidang keuangan dan kesejahteraan, maka Unit usaha ini terinspirasi dari dewan wakaf dan dewan guru yang ingin menggali potensi ekonomi seiring dengan tumbuhnya pondok pesantren Raudhatul Hasanah. surat edaran departemen dari Republik Indonesia tahun 1993 yang mendesak dukungan terhadap konsep koperasi pesantren. Pada kesempatan orientasi, pengurus badan wakaf diajarkan mengenai persyaratan teknis pendidikan yang diperlukan di ponpes, dewan guru dan pengurus pengurusnya di pondok pesantren Ar Raudhatul Hasanah di bulan Sept - Okt 1994 pada pemberian materi pondok pesantren, diajarkan mengenai pendirian koperasi yang dibimbing dari ahli bidang koperasi yaitu Bapak Prof. Dr. H M Yaqub M.Ed. Pada pertemuan tersebut, yang sesuai dengan orientasinya, dibahas persiapan dan rancangan untuk mendirikan koperasi di pesantren (Kopontren). Terakhir, Badan hukum koperasi di pesantren dikenal dengan nama Koperasi Pondok Pesantren “ Ar-Raudhatul Hasanah” ada Kopontren singkatannya. Pada tanggal 27 Februari 1995 Raudhah diresmikan oleh Kepala Daerah Dinas Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 36/BH/KWK.2/II/1995. (Pondok Ar- Raudhatul Hasanah).

Murabahah merupakan pilihan pembiayaan paling populer di BMT Raudhah Kota Medan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan, termasuk risiko yang terkait dengan kredit dan pembiayaan negatif. Berdasarkan data pemaparan kredit bermasalah BMT Raudhah, maka jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentasinya sebesar 0,0%; pada tahun 2019 persentasinya sebesar 0,09%; pada tahun 2020 sebesar 0,09%; dan pada bulan Juni 2021 persentasinya sebesar 0,57%.⁷ Selain itu, ada sejumlah bahaya yang terkait dengan pembiayaan murabahah yang ditimbulkan baik oleh bank maupun nasabah, seperti nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan kurangnya



penghasilan maupun kecerobohan nasabah yang sengaja tidak melakukan pembayaran bulanan. Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan, berarti penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah”.

2. Kajian Pustaka

Pembiayaan macet adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh perbankan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank dan berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, dampaknya terhadap kinerja perbankan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui tinjauan kajian pustaka yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan macet dalam konteks perbankan. Pembiayaan macet juga merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif baik bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi nasabah yang terlibat dalam pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan macet di lembaga keuangan syariah terkhusus di BMT Raudhah. Saat ini pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Raudhah merupakan permasalahan yang mana pihak nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran pinjaman. Masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran, perubahan kondisi ekonomi yang buruk, atau kegagalan manajemen risiko yang memadai oleh pemberi pinjaman. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dalam berbagai jenis pembiayaan, termasuk kredit konsumen, kredit bisnis, dan pembiayaan properti.

Adapun beberapa kajian pustaka dari penelitian – penelitian terdahulu mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah / macet di beberapa sektor perbankan:

- 1) Penelitian oleh Abdullah et al. (2018) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Faktor utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran nasabah terkait dengan kewajiban pembayaran, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang sulit.
- 2) Studi oleh Rahman et al. (2019) menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih rendah. Faktor-faktor risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional perlu dikelola dengan baik untuk mencegah pembiayaan bermasalah.



- 3) Penelitian oleh Ali et al. (2020) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembayaran nasabah dalam pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan nasabah, tingkat kepercayaan, dan pengalaman sebelumnya dalam pembiayaan dapat mempengaruhi perilaku pembayaran nasabah. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah.
- 4) Studi oleh Yusuf et al. (2021) menganalisis pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik dan kebijakan yang mendukung dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman nasabah, ketidakmampuan pembayaran, manajemen risiko yang kurang baik, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi sulit dapat menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah, menerapkan manajemen risiko yang baik, dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam upaya mengatasi pembiayaan macet. Dan ditemukan juga bahwa beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan macet antara lain kondisi ekonomi yang buruk, ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran, kurangnya pengawasan dan manajemen risiko yang efektif oleh pemberi pinjaman, serta praktik perbankan yang kurang etis. Dampak dari pembiayaan macet / bermasalah terhadap kinerja perbankan meliputi penurunan pendapatan, peningkatan biaya, dan penurunan kepercayaan dari nasabah dan investor. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan manajemen risiko, perbaikan regulasi dan kebijakan, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitiannya. Data deskriptif, prosedur penelitian kualitatif yang berasal dari objek atau pelaku yang menjadi sorotan pengamatan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak. Penelitian kualitatif terbatas pada mengungkapkan dan menjelaskan unsur-unsur kualitas, nilai, atau makna suatu fakta. melalui penggunaan linguistik, kata, dan bahasa (Muh Fitra dan Luthfiah: 2017). Pendekatan kualitatif memberikan penekanan pada makna tujuan, penalaran, penjelasan suatu keadaan atau dalam suatu pengaturan, di samping suatu hal yang berkenaan dengan Aktivitas harian. Akibatnya, berdasarkan keadaan dan gejala yang ditentukan, urutan tugas dalam penelitian kualitatif mungkin berbeda-beda (Rukin: 2019)..

- 1) Situs Penelitian



Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada tanggal 17 Juli 2023 di BMT Raudhah yang berlokasi di Jln. Letjen Drs. Jamin Ginting 11, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara 20157.

2) Sumber Data Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan data sebagai alat atau pengetahuan aktual yang menjadikan landasan acuan kajian (analisis data). Data Kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui bahan tertulis, wawancara, observasi, rekaman, dan cara non-numerik lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah sumber-sumber data yang digunakan: (Semiawan: 2010) :

3) Data Utama

Menurut Nur Achmad Budi Yulianto (2016), data primer meliputi informasi yang dikumpulkan langsung dari peneliti melalui observasi, survei (wawancara), dan penyebaran kuesioner. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan Pengurus BMT Raudhah dan observasi secara langsung.

4) Data Sekunder

Sumber data sebelumnya tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder. Data sekunder penelitian mengenai kontribusi Kopontren Raudhah Hasanah terhadap pertumbuhan ekonomi anggota diperoleh dari publikasi, tinjauan pustaka, dan sumber ilmiah lainnya (Studi Kasus BMT Raudhah).

5) Teknik Analisis Data

Proses menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan dan mengolahnya agar memperoleh informasi tertentu dikenal sebagai analisis data. Ketika data yang dianalisis tidak bersifat numerik dan tidak menggunakan metode statistik, maka disebut sebagai analisis data kualitatif (Azuar Juliandi: 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Pusat bisnis mandiri terpadu dengan ide baitul maal wat tamwil pada intinya adalah definisi resmi BMT. Tujuan dari operasi BMT adalah untuk menciptakan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan dan melakukan investasi untuk meningkatkan standar kegiatan ekonomi pemilik perusahaan makro dan kecil, termasuk meningkatkan tabungan dan menyediakan dana untuk usaha-usaha tersebut. Sementara itu, Baitul Maal menjalankan operasional BAZIS dengan menggunakan pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah, dengan tetap berpegang pada pedoman dan amanahnya. BMT diartikan sebagai usaha ekonomi rakyat kecil dengan konsep Implementasi Pinbuk (Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah), yang anggotanya berupa orang perseorangan atau badan hukum didasarkan pada prinsip koperasi dan syariah. Harapannya, BMT dapat mengalami perkembangan menjadi perusahaan yang lebih maju dan mendukung perekonomian masyarakat kulit berwarna berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks yang disebutkan, BMT



adalah sebuah lembaga ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi bagi pengusaha makro dan mikro yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan menabung dan memberikan dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi mereka. (Ismail: 2017).

4.2 Pengertian Murabahah

Menurut definisinya, Istilah ini berasal dari kata Arab "ar-ribh" atau "ar-rabah", yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan, dan dapat dianggap sebagai bentuk keuntungan. Mayoritas ulama sepemikiran dan sepakat bahwa terdapat dua cara dalam berniaga atau jual beli, yaitu: tawar menawar (musawwamah) dan menambah margin (mudharabah), yaitu ketika penjual menyebutkan harga awal dan menambahkan keuntungan atau margin, yang kemudian akan disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik ini dikenal sebagai murabahah, di mana barang dijual tanpa bunga dengan imbalan margin keuntungan yang ditentukan bersama oleh penjual dan pembeli. (Giannini: 2013).

Sedangkan para pakar dan ahli fiqih menyampaikan pendapatnya bahwa murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli di mana harga pembelian ditambah dengan keuntungan tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Para ulama'-ulama' Hanabilah yang berpendapat bahwa murabahah merupakan bentuk akad jenis transaksi jual beli di mana harga modal awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut ulama Syafi'iyah, murabahah dimaknai sebagai bentuk transaksi jual beli dimana harga yang ditetapkan adalah harga yang sama dengan harga modal awal atau harga yang sebanding, dengan margin yang diperoleh pada setiap transaksinya.

4.3 Manajemen Risiko

Berikut ini daftar sejumlah perspektif profesional mengenai manajemen risiko. Herman Darmawi mengartikan manajemen risiko sebagai upaya untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam seluruh operasional bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Alternatifnya, pendekatan rasional dan metodis untuk mengenali, mengukur, memastikan sikap, mengembangkan solusi, dan mencatat serta mengungkapkan risiko yang terkait dengan setiap tindakan atau proses. Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian yang mungkin terjadi dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengendalikan bahaya yang timbul (Darmawi: 2022).

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum memberikan definisi manajemen risiko perbankan sebagai "sebuah rangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang muncul dari semua kegiatan bisnis bank."



4.4 Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Raudhah

Wajar saja jika pada BMT Raudhah Kota Medan pembiayaannya berbasis modal syariah dengan bagi hasil bagi kedua belah pihak, tergantung penggunaannya seperti murabahah, maupun bagi hasil murni seperti mudharabah dan musyarakah. Ide yang melatarbelakangi pengelompokan pembiayaan yang diterapkan pada BMT Raudhah adalah menurut cara penggunaannya. Dengan pembiayaan yang diinginkan maka secara otomatis akadnya juga akan berbeda sesuai dengan pembiayaan yang diambil oleh anggota. Pengaturan keuangan yang dilakukan oleh BMT Raudhah dengan mengharuskan pembayaran yang dilakukan secara angsuran sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung atau bulanan yang di bayar bertahap selama 12, 24, dan 36 bulan dan pembayaran juga bergantung pada simpanan dan pinjaman untuk kelas menengah ke bawah. Dalam proses manajemen risiko, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Strategi yang dilakukan BMT Raudhah Kota Medan adalah sebagai berikut: (1) mengarahkan anggota pada pembiayaan jangka pendek dalam upaya mengidentifikasi manajemen risiko; (2) mengukur risiko pembiayaan melalui kualifikasi dan seleksi anggota dalam pemberian pembiayaan; (3) pemantauan risiko pembiayaan melalui arus kas (cash flow) yang merupakan salah satu aspek yang dapat dikaji ulang; dan (4) melihat bagaimana program yang ingin dilaksanakan, termasuk menganalisis pembiayaan dengan benar, guna mencegah keterlambatan pembiayaan di kemudian hari.

Manajemen risiko BMT itu BMT Raudhah Kota Medan yang telah dilaksanakan dapat dianalisis berdasarkan manajemen risiko tersebut di atas. Hal ini karena berpegang pada prosedur umum manajemen risiko dan hal ini terutama merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2015 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. (Nelly dkk: 2022). Hal ini merupakan langkah baik dalam meningkatkan kepercayaan BMT terhadap nasabahnya dan masyarakat luas. Masyarakat harus mempunyai keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan pada BMT sama amannya dengan uang yang disimpan di Bank. Hal ini perlu ditingkatkan agar pengelolaan risiko menjadi lebih baik dengan perhitungan yang tepat serta penerapan manajemen risiko keuangan. Komponen pendukung pembiayaan diperlukan untuk menganalisis pendanaan yang ada pada organisasi keuangan syariah saat ini. Kami menggunakan prinsip 5C karakter, kondisi perekonomian, kapasitas, permodalan, dan agunan untuk melakukan analisis terhadap BMT Raudhah Kota Medan. Melakukan penelitian terhadap nasabah yang berkeinginan untuk mengajukan pembiayaan merupakan salah satu penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan. Setelah melakukan survey kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah, nasabah tersebut menerima pinjaman dari BMT Raudhah. Soal nasabah penerima dana, BMT

Raudhah Kota Medan juga sangat pilih-pilih untuk menentukan apakah nasabah bisa untuk melakukan pembiayaan. Jika seorang nasabah mempunyai pekerjaan yang diperkirakan penghasilannya cukup untuk membayar angsuran pembiayaan, maka pihak BMT dapat memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Namun yang terpenting, nasabah tersebut harus memiliki penghasilan; kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengembalikan dana pinjaman ke BMT Raudhah ? Survei terhadap karakter seorang nasabah dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar, antara lain apakah ia termasuk orang yang baik atau tidak, apakah ia rukun dengan tetangganya dalam keseharian atau tidak, apakah ia menjadi sukarelawan seminggu sekali atau tidak, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah permodalan anggota yang terpisah dari BMT Raudhah Kota Medan, bakat yang dimiliki, jaminan, dan mampu atau tidaknya kondisi ekonomi untuk memenuhi tanggung jawabnya.

BMT Raudhah mengenai analisis pembiayaan dikeluarkan oleh delegasi dari RAT (Rapat Anggota Tahunan), dilanjutkan oleh tim perumus kecil, dan terakhir ditandatangani oleh ketua BMT Raudhah Kota Medan. Prosesnya, ketua cabang hanya boleh menangani pembiayaan di bawah 10 juta rupiah; Namun apabila pembiayaan melebihi 10 juta rupiah, diperlukan persetujuan dari pimpinan pusat yang terdiri dari ketua pusat, sekretaris pusat, dan bendahara pusat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu tujuan analisis keuangan adalah untuk memastikan BMT Raudhah Kota Medan tidak mengalami hambatan keuangan. Oleh karena itu, BMT Raudhah Kota Medan harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada anggotanya. Bisa saja Anda juga melakukan kesalahan, seperti tidak hati-hati dalam menilai nasabah yang membutuhkan pembiayaan, karena BMT Raudhah sama seperti orang biasa lainnya, sama seperti orang lain yang bisa salah. Khususnya divisi pemasaran yang konsisten bekerja (berinteraksi) dengan anggota secara langsung.

Berikut penjelasan panjang lebar mengenai analisis keuangan, kita lanjut ke pendekatan manajemen risiko BMT Raudhah Kota Medan, yang pada hakikatnya sama dengan sebelumnya: BMT Raudhah Kota Medan hanya merekomendasikan pembiayaan tidak lebih dari 10 juta, hanya karena meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, yang mana di khawatirkan ketidaksanggupan nasabah membayarpembiayaan murabahah di BMT Raudhah; sebagian besar nasabahnya berasal dari guru – guru dan karyawan serta masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Ar Raudhatul Hasanah.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT Raudhah, dapat disimpulkan sebagai berikut: Evaluasi yang dilakukan secara terus menerus oleh BMT Raudhah merupakan cara terbaik untuk mencegah agar NPL (Non Performing Loan) tidak terlalu tinggi pada keuangan lembaga. Hal ini dicapai melalui konsep manajemen risiko pada aspek pembiayaan di BMT Raudhah Kota Medan. Diperjelas bahwa BMT Raudhah melakukan penundaan kontrak pembiayaan murabahah maupun akad akad



pembiayaan lain demi menjaga nilai risiko, karena banyak anggota yang kesulitan membayar pembiayaan kepada BMT Raudhah. Berdasarkan hasil penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, BMT Raudhah Kota Medan sangat baik dalam mengenali bahaya yang ditimbulkan oleh anggotanya. Hal ini semakin didukung oleh fakta bahwa nasabah dikategorikan berpenghasilan yang cukup. Mengukur risiko dapat membantu nasabah untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini dilakukan di BMT Raudhah guna mengidentifikasi tinggi rendahnya bahaya. Komponen arus kas adalah salah satu dari banyak komponen yang dievaluasi dalam hal risiko, dan dari situ terlihat pencapaian obyektif BMT Raudhah Kota Medan. Selain itu, pengendalian risiko, pelaksanaan dan pelaksanaan program, serta pengelolaan program merupakan langkah-langkah dalam proses manajemen risiko yang berfungsi untuk mencegah bahaya pada pembiayaan di BMT Raudhah Kota Medan.

6. Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131-148.
- Darmawi, H. (2022). *Manajemen risiko*. Bumi Aksara.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9-22.
- Mulyawan, S. (2015). *Manajemen risiko*.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan Penerapan Manajemen Risiko. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(1), 67-86.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Uii Press.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(3).